

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

Jumat, 28 Mei 2021

PERTAMA

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (selanjutnya disebut "Rapat") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- Rapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku terkait dengan penanganan Covid-19 dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Perseroan akan melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham atau kuasanya secara fisik. Jumlah pemegang saham yang dapat menghadiri Rapat akan ditentukan sesuai dengan protokol pemerintah.

KEDUA

- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham (atau Kuasanya) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, pukul 16.00 WIB.
- Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

KETIGA

Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, para pemegang saham atau Kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemegang saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat dapat mengajukan pertanyaan, dengan mengangkat tangan untuk mendapatkan formulir pertanyaan dan menuliskan pertanyaan, nama, dan jumlah saham yang dimilikinya pada formulir pertanyaan. Petugas Rapat akan mengambil formulir pertanyaan yang telah diisi dengan lengkap tersebut dan menyerahkan form tersebut kepada notaris untuk diverifikasi kepemilikan sahamnya dan ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat, sebelum diserahkan kepada Ketua Rapat.
- Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang telah diajukan. Ketua Rapat dapat juga meminta anggota Direksi Perseroan atau pihak terkait untuk menjawab pertanyaan.

KEEMPAT

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan atas usulan-usulan yang diajukan dalam Rapat ini diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 41 ayat (1).a. POJK 15 dan Pasal 18 ayat 4.a. Anggaran Dasar Perseroan).
- Semua keputusan dalam Rapat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 41 ayat (1).c. POJK 15 dan Pasal 18 ayat 4.c. Anggaran Dasar Perseroan).
- Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara (Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan). Pemegang saham yang memiliki lebih dari satu saham, hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

KELIMA

Ketentuan mengenai pengambilan keputusan, diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan kertas suara dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mereka yang tidak setuju diminta untuk menandai kolom TIDAK SETUJU pada form di mata acara Rapat yang bersangkutan;
 - b. Mereka yang abstain diminta untuk menandai kolom ABSTAIN pada form di mata acara Rapat yang bersangkutan;
 - c. Mereka yang tidak menandai kolom pada form dianggap SETUJU dengan usulan.

Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

- Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

KEENAM

Selama Rapat berlangsung, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya harap di-non-aktifkan.

Untuk menyelenggarakan Rapat dan memenuhi ketentuan Pasal 12, 13, dan 14 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 12, 13, 14, dan 17 POJK 15, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyampaikan rencana pelaksanaan dan agenda Rapat kepada OJK pada tanggal 6 April 2021
- Melakukan Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 13 April 2021
- Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 28 April 2021

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yelly Warsono dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020
3. Persetujuan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
4. Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021

MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yelly Warsono dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan



USULAN MATA ACARA PERTAMA



- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2020 Perseroan, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yelly Warsono dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020

MATA ACARA KEDUA

Persetujuan penggunaan
laba bersih Perseroan untuk
tahun buku 2020



USULAN

MATA ACARA KEDUA



Sehubungan dengan rugi tahun berjalan yang teratribusikan kepada pemilik entitas induk yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2020, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham untuk tidak membagikan dividen dan tidak menyisihkan cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

MATA ACARA KETIGA

Persetujuan susunan
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan





Lokita Prasetya

Warga Negara Indonesia
55 tahun

Domisili : Tangerang

Pendidikan

- Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1987)
- Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI (2004)

Pengalaman Kerja

- Komisaris dan Direktur, di beberapa entitas anak PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (sejak 2018)
- Direktur, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (sejak 2018)
- Presiden Direktur, PT Sulfindo Adiusaha (2016-2017)
- Direktur, PT Artha Sumatera Energi (2010-2016)
- Presiden Direktur, PT Merak Energi Indonesia (2007-2016)
- Direktur, PT Satomo Indovyl Polymer dan PT Satomo Indovyl Monomer (1994-2002)
- Direktur, Eksekutif PT Standard Toyo Polymer (1993-1995)

Hubungan Afiliasi

Bapak Lokita tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama

Rangkap Jabatan

Bapak Lokita tidak mempunyai rangkap jabatan di Emiten atau Perusahaan Publik lainnya

Kepemilikan Saham Perseroan

Bapak Lokita tidak memiliki saham Perseroan

RESUME

HANDHIANTO SURYO KENTJONO



**Handhianto Suryo
Kentjono**

Warga Negara Indonesia
58 tahun

Domisili : Tangerang

Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dan Matematika Terapan, University of Montana, 1986
- MA/MSc Ekonomi dan Matematika Terapan, University of Montana, 1989
- MBA Bisnis Internasional, University of Montana, 1991
- PhD Matematika Terapan, University of Montana, 1993

Pengalaman Kerja

- *Chief Executive Officer*, PT Eka Mas Republik (sejak 2019)
- *Chief Operating Officer*, Mayapada Healthcare Group (2016-2019)
- *Chairman*, APMI – Indonesian Multimedia Provider Association (2014-2016)
- *Vice President Director*, PT MNC Skyvision (2006-2016)
- *Group Director*, PT Global Mediacom (2006-2016)
- *Group Managing Director of Operations*, RIMBA Group (2000-2006)
- *Director*, PT Vcommerce Indonesia (2002-2005)
- *Commissioner*, PT Rimba Baru Cahaya (2002-2006)
- *Director*, PT Tapak Tiara Indah (2002-2006)
- *Director of Operations*, PT Hansa Megah Pratama (2001-2006)
- *President Commissioner*, PT Interdomesticindo Traco (2001-2006)
- *Managing Director*, PT Visionindo Network Perdana (1998-2003)
- *President Director / Founder*, Jakarta Institute of Techology (2001-2003)
- *Director of Operations*, Logisoft Inc. (1998)
- *Independent Marketing Consultant*, Sun Mountain Sport Co. - MSC Environmental Services Co Montana Inns Group (1997)
- *Director of Operations / Mathematical Demographic Consultant*, Education Logistics Inc (1989-1997)

RESUME HANDHIANTO SURYO KENTJONO

Lanjutan ...



**Handhianto Suryo
Kentjono**

Warga Negara Indonesia
58 tahun

Domisili : Tangerang

Hubungan Afiliasi

Bapak Handhi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama

Rangkap Jabatan

Bapak Handhi tidak mempunyai rangkap jabatan di Emiten atau Perusahaan Publik lainnya.

Kepemilikan Saham Perseroan

Bapak Handhi tidak memiliki saham Perseroan

RESUME

DANIEL CAHYA



Daniel Cahya

Warga Negara Indonesia
32 tahun

Domisili : Jakarta

Pendidikan

- *Bachelor of Finance*, Macquarie University (2010)
- *Master of Commerce*, University of Sydney (2013)

Pengalaman Kerja

- *Director*, Dalligent Solution Group – entitas anak PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (sejak 2020)
- *Group Head – Corporate Finance & Business Development*, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (sejak 2015)
- *Section Head – Merger & Acquisition*, PT Bumi Serpong Damai (2013-2015)
- *Analyst – Investment Banking*, PT Ciptadana Securities (2010-2011)

Hubungan Afiliasi

Bapak Daniel memiliki hubungan afiliasi dengan Bapak L. Krisnan Cahya. Selain hubungan afiliasi dengan Bapak L. Krisnan Cahya, Bapak Daniel tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, maupun Pemegang Saham Utama

Rangkap Jabatan

Bapak Daniel tidak mempunyai rangkap jabatan di Emiten atau Perusahaan Publik lainnya

Kepemilikan Saham Perseroan

Bapak Daniel tidak memiliki saham Perseroan

RESUME

ALEX SUTANTO



Alex Sutanto

Warga Negara Indonesia
35 tahun

Domisili : Jakarta

Pendidikan

- Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya, 2008
- *Professional Accountant*, Universitas Trisakti, 2011

Pengalaman Kerja

- *Group Head – Finance, Accounting, and Tax*, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (sejak 2020)
- *Director*, di beberapa entitas anak PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (sejak 2020)
- *Group Head - Finance, Accounting, Tax, and Customs*, PT DSSP Power Mas Utama (2016-2020)
- *Senior Manager – Audit*, KAP Satrio Bing & Eny (Deloitte) (2007-2016)

Hubungan Afiliasi

Bapak Alex tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama

Rangkap Jabatan

Bapak Alex tidak mempunyai rangkap jabatan di Emiten atau Perusahaan Publik lainnya.

Kepemilikan Saham Perseroan

Bapak Alex tidak memiliki saham Perseroan

USULAN

MATA ACARA KETIGA



- Menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Andrijanto dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan pengurusan yang telah dilakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
- Memberhentikan dengan hormat Bapak Lokita Prasetya dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sekaligus menyetujui pengangkatan Bapak Lokita Prasetya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota direksi lainnya
- Mengangkat Bapak Handhianto Suryo Kentjono sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi lainnya
- Mengangkat Bapak Daniel Cahya sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi lainnya
- Mengangkat Bapak Alex Sutanto sebagai Direktur Perseroan, untuk menggantikan Bapak Andrijanto, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi lainnya

USULAN MATA ACARA KETIGA

Lanjutan ...



- Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	Franky Oesman Widjaja
Wakil Presiden Komisaris	Indra Widjaja
Komisaris Independen	Dr. –Ing. Evita Herawati Legowo
Komisaris Independen	Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D
Komisaris Independen	Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA

Direksi

Presiden Direktur	Lay Krisnan Cahya
Wakil Presiden Direktur	Lokita Prasetya
Direktur	Hermawan Tarjono
Direktur	Handhianto Suryo Kentjono
Direktur	Daniel Cahya
Direktur	Alex Sutanto

USULAN MATA ACARA KETIGA

Lanjutan ...



- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan agenda ketiga Rapat dalam suatu akta notaris, dan untuk menghadap dimana perlu, memberikan keterangan atau laporan, membuat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan

MATA ACARA KEEMPAT

Persetujuan honorarium, gaji,
dan/atau tunjangan untuk
anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2021



USULAN MATA ACARA KEEMPAT



- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kenaikan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan maksimal sebesar 3% untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi lama dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi ekonomi umum dan kondisi keuangan Perseroan, serta kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
- Memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan gaji, dan/atau tunjangan anggota Direksi yang baru

MATA ACARA KELIMA

Persetujuan penunjukan
Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik untuk
melakukan audit terhadap
Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku 2021



USULAN

MATA ACARA KELIMA



- Menunjuk Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan catatan Akuntan Publik Maria Leckzinska dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Maria Leckzinska berhalangan tetap menjalankan tugasnya, dengan meminta rekomendasi dari Komite Audit
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut di atas



TERIMA KASIH